



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem jual beli. Awal sistem jual beli hanya bisa dilakukan secara konvensional melalui tatap muka antara penjual dan pembeli di pasar.¹ Seiring dengan berkembangnya zaman, jual beli dapat dilakukan secara daring (*online*) lewat internet dan telepon yang populer dengan istilah *e-commerce* (*electronic commerce*). *E-commerce* adalah kegiatan jual beli barang dan jasa menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi transaksi dengan tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung.² Hal ini tidak lepas dari perkembangan marketplace di Indonesia yang sangat pesat, di antaranya yaitu Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Bibli, OLX, dan lain-lain. Proses jual beli *online* ini membawa banyak manfaat, yakni seseorang tidak lagi menghabiskan banyak waktu dan tenaga karena pelayanan terhadap konsumen melalui situs website yang semakin marak dan penjual dapat menawarkan dan memasarkan barang-barang yang akan dijualnya.³

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi mendorong perubahan signifikan, memberikan akses lebih luas bagi masyarakat untuk bertransaksi secara digital. Namun pada realitanya, proses

¹ Hoirun Nisa, "Problematika dan Jalan Tengah terhadap Jual Beli Barang Online", *El-Hikam*, Vol. XIV, No. 2 (2021), 344.

² Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2005), 196.

³ Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam terhadap Jual Beli Online", *At-Tijarah*, Vol. 1, No. 2 (2015), 122.

jual beli *online* seringkali terjadi permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi para konsumen atau pembeli maupun penjual. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *online* yaitu: *pertama*, kualitas barang yang dijual tidak sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan oleh penjual, hal ini karena pembeli tidak bisa melihat secara langsung barang yang akan dibeli, dan sering terjadi juga antara barang yang datang dan yang ada digambar tidak sama; *kedua*, potensi penipuan yang sangat tinggi, di mana barang tidak kunjung diantar padahal pembeli telah melakukan pembayaran; *ketiga*, pembeli tidak kunjung membayar padahal barang telah dikirim oleh penjual.⁴

Seperti contoh kejadian yang terjadi pada Chandra M, seorang pelanggan yang menjadi korban penipuan pembelian telepon seluler senilai Rp 3,6 juta, namun yang datang hanyalah kardus kosong. Dina Christina mengalami penipuan saat membeli iPad 11 inci lewat Tokopedia.⁵ Ada juga kasus dugaan mengurangi takaran Minyakita yang seharusnya dijual 1 liter namun dalam kemasan hanya berisi 750-850 mililiter.⁶ Marketplace Lazada mengirim barang tidak sesuai dengan gambar di website, warna barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang didatangkan.⁷

⁴ Muhammad Deni Putra, "Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iltizam Journal*, Vol. 3, No. 1 (2019), 86.

⁵ Fransisca Christy Rosana, "4 Penipuan Belanja Online: Barang Tak Sampai hingga Beli HP yang Datang Kardus", dalam <https://www.tempo.co/ekonomi/4-penipuan-belanja-online-barang-tak-sampai-hingga-beli-hp-yang-datang-kardus-485307?form=MG0AV3>, (diakses pada 12 Agustus 2021).

⁶ Rizy Suryarandika, "Skandal Minyakita tak Sesuai Takaran, YLKI: Konsumen berhak dapat Ganti Rugi", dalam <https://news.republika.co.id/berita/sswj45409/skandal-minyakita-tak-sesuai-takaran-ylki-konsumen-berhak-dapat-ganti-rugi#:~:tekxt=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA%20>, (diakses pada 10 Maret 2025).

⁷ Yossi Gintings, "Lazada Indonesia Kirim Barang Tidak Sesuai Gambar di Website", dalam <https://mediakonsumen.com/2016/08/17/keluhan/lazada-indonesia-kirim-barang-tidak-sesuai-gambar-website>, (diakses pada 3 Agustus 2025).

Fenomena di atas menunjukkan beberapa praktik transaksi *online* yang dapat merugikan pihak lainnya, seperti pengiriman barang tidak sesuai, penipuan produk, hingga penjual menghilang setelah pembayaran dilakukan. Praktik-praktik seperti ini tidak hanya merusak kepercayaan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam. Salah satu ayat yang menekankan pentingnya berlaku adil dan tidak merugikan orang lain adalah QS. Al-A'raf [7]: 85 sebagai berikut:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ⁸

Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman."⁹

Ayat tersebut menjelaskan tentang etika transaksi jual beli, yakni dalam bertransaksi seseorang harus menjaga keadilan dan kejujuran. Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa penyempurnaan takaran atau timbangan adalah bentuk rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Apabila melakukan perbuatan merugikan orang lain, maka sama halnya dengan merusak baik terhadap harta benda, keturunan maupun jiwa manusia serta melahirkan ketakutan.¹⁰ Penafsiran ulama terkait ayat tersebut memberi penjelasan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan dalam arti tidak merugikan orang lain

⁸ QS. al-A'raf [7]: 85.

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 161.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 203.

merupakan suatu tindakan yang mendukung integritas dan keadilan dalam segala aspek kehidupan.

Dalam ayat tersebut, terdapat kata kunci yang berkaitan dengan praktik jual beli. *Pertama*, lafal فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ “maka sempurnakanlah takaran dan timbangan”, *kedua*, lafal وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ “dan janganlah kamu merugikan orang sedikitpun”, *ketiga*, lafal وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ “janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi”. Poin tersebut menekankan pentingnya etika jual beli dalam keadilan dan kejujuran bertransaksi. Hal ini merupakan pokok dalam jual beli yang sah menurut syari’at. Praktik jual beli dalam ayat tersebut dilakukan secara langsung melalui tatap muka dan memenuhi rukun serta syarat tertentu. Namun permasalahan yang terjadi, perkembangan teknologi menuntut praktik jual beli secara *online* yang cara pelaksanaannya berbeda. Oleh karena itu, perlu analisis bagaimana etika jual beli dalam QS. Al-A’raf [7]: 85 dapat tetap diterapkan dalam jual beli *online* agar relevan dengan era sekarang.

Berdasarkan permasalahan di atas, pendekatan *ma’nā cum maghẓā* dapat digunakan untuk menganalisis QS. Al-A’raf [7]: 85 terkait permasalahan relevansi nilai-nilai al-Qur’an dengan praktik jual beli *online* pada era digital, sehingga ayat tersebut tidak hanya dipahami pada konteks historis, tetapi juga penerapannya terhadap fenomena kontemporer. Demikian penulis hendak meneliti permasalahan ini dengan judul **Konsep Jual Beli Online Analisis QS. Al-A’raf [7]: 85 Perspektif Ma’nā Cum Maghẓā**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana *al-ma'nā al-tarikhi* QS. Al-A'raf [7]: 85 dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana *al-maghzā al-tarikhi* QS. Al-A'raf [7]: 85 dalam al-Qur'an?
3. Bagaimana *al-maghzā al-mutaharrik* QS. Al-A'raf [7]: 85 dalam al-Qur'an pada konsep jual beli *online* dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna asli berdasarkan historitas ayat QS. Al-A'raf [7]: 85 dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui signifikansi historis ayat QS. Al-A'raf [7]: 85 dalam al-Qur'an.
3. Untuk mengetahui signifikansi fenomenal dinamis kontemporer ayat QS. Al-A'raf [7]: 85 dalam al-Qur'an pada konsep jual beli *online*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya intelektual dan khazanah keilmuan Islam. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat akademis dan pragmatis:

1. Manfaat Akademis
 - a. Menambah pengetahuan terkait konsep jual beli *online*.

- b. Memahami teori *ma'nā cum maghzā* dalam menginterpretasikan ayat al-Qur'an dengan pendekatan tekstual dan kontekstual.

2. Manfaat Pragmatis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan terkait bagaimana al-Qur'an merespon fenomena jual beli *online*, dan berharap penelitian ini mampu memberi wawasan kepada peneliti selanjutnya.

b. Bagi Penelitian Lain.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung penulisan-penulisan ilmiah berikutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, serta dapat mengeksplorasi pengetahuan lebih dalam bagi masyarakat yang sedang mengalami permasalahan terkait jual beli *online*.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa kajian penelitian terdahulu. Kajian kepustakaan berfungsi untuk mengorganisasikan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat diketahui dan diidentifikasi bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu. Dengan demikian, penulis dapat menunjukkan bahwa tidak ada kesamaan yang persis antara

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.¹¹ Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tren Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam” oleh Irfan Alfarizi jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu tahun 2019. Skripsi ini membahas situs resmi jual beli *online* ditinjau melalui etika bisnis Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau etika bisnis Islam pada trend jual beli *online* melalui situs resmi. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama mengkaji terkait jual beli *online*, sedangkan perbedaan dalam skripsi ini yaitu menggunakan teori *ma'nā cum maghzā*.¹²

Kedua, skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online” oleh Wahyu Adi Susanto Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2017. Fokus penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana jual beli *online* yang ditinjau dari ilmu kriminologi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penipuan jual beli *online*. Sedangkan perbedaannya terletak pada kajian yang digunakan yaitu QS. Al-A'raf ayat 85.¹³

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Dropship* Dalam Jual Beli *On line* Ditinjau Menurut Konsep Jual Beli *Salam*” oleh Nurul Maulida fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018. Penelitian ini membahas terkait transaksi *dropshipping* pakaian *online* yang ditinjau dari ketentuan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya

¹¹ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 38.

¹² Irfan Alfarizi, “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam” (Skripsi di IAIN Bengkulu, 2019).

¹³ Wahyu Susanto, “Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana penipuan Jual Beli Online” (Skripsi di Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017).

dalam perjanjian. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu sama membahas permasalahan jual beli *online*, namun menggunakan perspektif fikih yakni konsep jual beli dengan *salam*.¹⁴

Keempat, artikel jurnal yang berjudul “Akad dan Hukum Jual Beli *Online* Pada Transaksi Digital Dalam Perspektif Islam” yang ditulis oleh Farhan Arangga dan Muhammad Aulia Firmansyah. Penelitian ini membahas pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks transaksi *online*, bahwa dalam konteks bisnis digital, menerapkan nilai-nilai Islam menjadi dasar penting dalam menjunjung keadilan, kejujuran, dan etika bisnis yang kuat, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah pesatnya perkembangan era digital. Pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama menyinggung hukum jual beli *online*.¹⁵

Kelima, artikel jurnal yang berjudul “Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur’an” yang ditulis oleh Hardiyanti Ridwan. Penelitian ini membahas bagaimana konsep jual beli *online* dalam al-Qur’an, dan hasil dari penelitian ini adalah jual beli secara *offline* dan *online* memiliki kesamaan yang harus terpenuhi yaitu rukun dan syarat jual beli. Pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas jual beli *online*.¹⁶

Keenam, artikel jurnal yang berjudul “Relevansi Teori Revolusi Paradigma Thomas S. Kuhn terhadap Transaksi Jual-Beli Online” yang ditulis oleh Shovia

¹⁴ Nurul Maulida, “*Dropship* Dalam Jual Beli Pakaian *OnLine* Ditinjau Menurut Konsep Jual Beli *Salam*” (Skripsi di UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).

¹⁵ Farhan Arangga dan Muhammad Aulia Firmansyah, “Akad dan Hukum Jual Beli *Online* Pada Transaksi Digital Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Religion*, Vol. 1, Nomor. 4 (2023).

¹⁶ Hardiyanti Ridwan, Achmad Abubakar, dkk, “Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur’an”, *Adz Dzahab*, Vol. 8, No. 1 (2023).

Indah Firdiyanti. Artikel ini membahas tentang paradigma ekonomi Islam berupa transaksi jual beli *online* yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada kenyataannya transaksi jual beli mengalami pergeseran paradigma dari *offline* menjadi *online*. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas jual beli *online*, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan teori *ma'nā cum maghzā*.¹⁷

Ketujuh, artikel jurnal yang berjudul “Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Muhammad Khisom. Artikel ini membahas terkait jual beli *online* menurut pandangan Islam dan hukum yang berlaku, bahwa jual beli melalui *online* diperbolehkan selama tidak terjadi penyimpangan, dan hukum yang berlaku untuk jual beli adalah diperbolehkan melalui media *online*. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas jual beli *online*.¹⁸

Kedelapan, artikel yang berjudul “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam” yang ditulis oleh Munir Salim. Artikel ini membahas terkait hukum jual beli *online* menurut Islam yang hasil penelitiannya adalah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang merusaknya, seperti riba, kezaliman, kecurangan dan sejenisnya serta memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu jual beli *online*.¹⁹

¹⁷ Shovia Indah Firdiyanti, “Relevansi Teori Revolusi Paradigma Thomas S. Kuhn Terhadap Transaksi Jual-Beli Online”, *Shar-E*, Vol. 9, No. 1 (2023).

¹⁸ Muhammad Khisom, “Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Turatsuna*, Vol. 21, No. 1 (2019).

¹⁹ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *al-Daulah*, Vol. 6, No. 2 (2017).

Kesembilan, artikel yang berjudul “Transaksi Jual Beli Online di Era Kontemporer Perspektif Hadis-Hadis Jual Beli: Studi Analisis Hermeneutika Hans Georg Gadamer” yang ditulis oleh Azam. Artikel ini membahas tentang jual beli *online* perspektif hadis menggunakan analisis hermeneutika Gadamer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status jual beli *online* di era kontemporer dengan sudut pandang hadis-hadis jual beli sebagai bahan primer.²⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu jual beli *online*, sedangkan perbedaannya memakai dalil QS. Al-A’raf [7]: 85.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *ma’nā cum maghzā* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin. *Ma’nā cum maghzā* adalah metode yang bertujuan untuk menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni makna (*ma’nā*) dan signifikansi utama (*maghzā*) yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau dipahami oleh audiens historis, kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut agar sesuai dengan konteks kekinian dan kedisinian.²¹ Sebuah pendekatan yang menjadikan al-Qur’an sebagai objek utama dalam penelitian,²² yakni pendekatan yang tidak hanya membahas makna ayat saja tetapi juga menyeimbangkannya dengan *maghza* atau pesan utama ayat. Makna literal sebagai titik awal untuk menggali makna lebih mendalam atau makna tersirat. Pendekatan *ma’na cum maghza* ini mencoba untuk memposisikan antara

²⁰ Azam, “Transaksi Jual Beli Online di Era Kontemporer Perspektif Hadis-hadis Jual Beli: Studi Analisis Hermeneutika Hans Georg Gadamer”, *el-Sunnah*, Vol. 4, No. 1 (2023).

²¹ Sahiron Syamsuddin, “Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma’na Cum Maghza” dalam *Pendekatan Ma’nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur’an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, Ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 8.

²² Sahiron Syamsuddin, “Pendekatan dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir”, *SUHUF*, Vol. 12, No. 1 (2019), 133.

literal teks dengan *maghza* ayat sebagai dua unsur yang saling melengkapi sehingga pemahaman ayat tidak hanya berhenti pada arti harfiahnya, namun juga mencakup pesan dan relevansi yang tepat untuk diterapkan dalam konteks kehidupan.

Untuk lebih memahami bagaimana cara kerja pendekatan *ma'nā cum maghzā*, berikut langkah-langkahnya: *pertama*, yakni mencari makna asal atau historis (*al-ma'nā al-tarikhi*) memerlukan beberapa langkah sebagai berikut:²³

1. Peneliti melakukan analisis bahasa teks al-Qur'an, maksudnya menggali makna bahasa Arab yang digunakan sejak pertama kali al-Qur'an diwahyukan yaitu abad ke-7 M karena memiliki karakteristik serta ciri khas tersendiri, baik dalam segi kosa kata ataupun struktur bahasanya.
2. Peneliti melakukan analisis intratekstualitas teks, yakni membandingkan serta menganalisis kata pada ayat yang sedang dikaji dengan ayat-ayat lain dalam al-Qur'an. Dalam hal ini, apabila dianggap perlu seorang peneliti melakukan elaborasi (memperdalam pemahaman) sejauh mana kosa kata dalam al-Qur'an tersebut memiliki makna dasar (*basic meaning*) dan mengalami perubahan atau perkembangan makna (*relational meaning*).
3. Peneliti melakukan analisis intertekstualitas teks, yakni membandingkan dan menghubungkan ayat al-Qur'an dengan teks-teks di luar al-Qur'an, seperti hadis, puisi Arab, teks-teks Yahudi dan Nasrani. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah makna sebuah kata dalam al-Qur'an dapat diperkuat oleh teks di luar al-Qur'an.²⁴

²³ Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan Ma'na-cum-Maghza atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran" (Pidato Pengukuhan Guru Besar, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 28.

²⁴ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*: Edisi Revisi dan Perluasan, 142.

4. Peneliti melakukan analisis konteks historis pada saat al-Qur'an di turunkan, meliputi aspek mikro maupun aspek makro. Konteks historis mikro yaitu menganalisis kejadian-kejadian yang melatarbelakangi turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) dan konteks historis makro yaitu menganalisis bagaimana situasi dan kondisi bangsa Arab pada masa turunnya ayat al-Qur'an.
5. Peneliti menggali *maqṣad al-al-āyah* (pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan) dengan memperhatikan secara cermat konteks kebahasaan dan konteks historis ayat al-Qur'an.

Kedua, yakni *maghzā al-tarikhi* (signifikansi fenomenal historis) yaitu mencari maksud atau tujuan utama pada ayat al-Qur'an yang ditafsirkan. *Ketiga*, menganalisis *al-maghzā al-mutaharrik* (signifikansi fenomenal dinamis kontemporer), peneliti mengembangkan penafsirannya dengan menggunakan perspektif yang lebih luas yaitu dengan memperkuat penafsirannya melalui tambahan argumentasi dengan ilmu-ilmu bantu lain, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, ataupun dengan ilmu lainnya sesuai dengan batasan yang cukup dan tidak berbelit-belit.²⁵

Ma'nā cum maghzā ini memiliki keunggulan yaitu dapat memposisikan teks dan konteks secara seimbang dengan menghubungkan aspek-aspek historis dan mengumpulkan ayat-ayat tematik kemudian diterapkan di zaman sekarang. Penelitian ini mengkaji penggalan ayat QS. Al-A'raf [7]: 85 dengan mengikuti langkah-langkah yang telah disebutkan.

²⁵ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 141.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan metode ini, fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, motivasi, persepsi, dan tindakan dapat dipahami dan dijelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang relevan dengan konteks tertentu, serta memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁶ Metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif. Maka, penelitian ini akan menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena tentang konsep jual beli *online* dengan menggunakan metode *ma'nā cum maghẓā*.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, baik itu dari buku, kitab klasik dan kontemporer, maupun hasil laporan penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan pada pengumpulan data dari tafsir al-Qur'an, serta berbagai informasi tertulis dari karya ilmiah yang berkaitan dengan jual beli *online* dan teori *ma'nā cum maghẓā*.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah tempat atau asal data diperoleh.²⁷

Data penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

²⁶ Endah Marendah dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Zain, 2022), 15.

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

- a. Sumber Primer adalah sumber yang berisi hasil penelitian atau karya asli peneliti (teoritis orisinal). Sumber primer juga dapat berasal dari teks atau dokumen yang menjadi objek utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah QS. Al-A'raf [7]: 85.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang berisi hasil penelitian yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian (bukan penemu teori).²⁸ Sumber data sekunder di antaranya buku Sahiron Syamsuddin sebagai teori yakni *ma'nā cum maghzā* atau artikel yang berkaitan dengan teori tersebut, serta kamus *Lisan al-'Arab*, *Mu'jam Maqāyīs al-lughah*, dan *al-Mufradāt fī gharīb al-Qur'an*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.²⁹ Tujuan utama dalam pengumpulan data yaitu agar memperoleh informasi dan lebih memahami dari data-data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi dari kitab, buku, artikel maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

Langkah-langkah yang dapat digunakan dalam pengumpulan ini dilakukan melalui metode tafsir *mauḍu'i* atau tafsir tematik, sebuah metode penelitian dalam bidang tafsir untuk memahami al-Qur'an dengan menghimpun ayat-ayat yang setema guna mendapatkan gambaran yang utuh

²⁸ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 41.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 308.

terkait permasalahan.³⁰ yaitu; *pertama*, menetapkan masalah yang akan dibahas, yakni tentang konsep jual *online*. *Kedua*, mengumpulkan dan menetapkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kecurangan dalam jual beli. *Ketiga*, mengkolerasikan konteks ayat jual beli menggunakan metode *ma'nā cum maghzā* dengan data-data yang relevan seperti literatur sejarah, kitab *asbāb al-nuzūl*, serta kamus-kamus Arab untuk mendukung makna yang terkandung dalam teks.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses memperoleh dan menyusun data secara sistematis, sehingga data yang diperoleh dapat mudah dipahami oleh peneliti serta hasilnya dapat diinformasikan kepada pihak lain.³¹ Dalam penelitian kualitatif, analisis data bertujuan memberikan makna terhadap data yang sesuai kenyataan di lapangan dan menyimpulkan temuan atas masalah yang diteliti. Proses ini juga bertujuan untuk mengungkap makna dari data penelitian melalui pengumpulan data yang dikelompokkan sesuai klasifikasi tertentu.³²

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan QS. al-A'raf ayat 85 dari kepustakaan dan menganalisisnya secara mendalam dan kritis, kemudian melakukan analisis dengan menggunakan langkah-langkah pendekatan *ma'nā cum maghzā* dengan menyusunnya secara sistematis.

³⁰ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)* (Bandung: Mizan, 1994), 118.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 244.

³² Sandu Siyoto dkk, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 121.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan alasan dan gagasan mengapa penelitian ini perlu dibahas. Isi pendahuluan ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini berisi landasan teori yg memuat dasar pemikiran Sahiron Syamsuddin terhadap *ma'nā cum maghzā* serta teori *ma'nā cum maghzā* itu sendiri, konsep dasar jual beli dalam Islam, dan pengertian jual beli *online*.

Bab ketiga, bab ini berisi tentang aplikasi teori *ma'nā cum maghzā* terhadap penggalan QS. Al-A'raf [7]: 85, di antaranya mencari makna historis, signifikansi fenomenal historis serta signifikansi fenomenal dinamis. Kemudian hasil penafsiran tersebut diterapkan pada fenomena konsep jual beli *online* untuk melihat bagaimana al-Qur'an memutuskan hal tersebut.

Bab keempat, bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.